

LAPORAN KEGIATAN PEMBINAAN NAGARI LAYAK ANAK

Program	: Program Perlindungan Anak
Nama Kegiatan	: Pembinaan Nagari Layak Anak
Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)	: Eva Susanti, SIP
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	: Marfen Rosadi, ST
Bendahara Pengeluaran	: Syafrijef, S.TP
Pagu Dana	: Rp. 71.779.492,-
Realisasi	: Rp. 62.241.301,-
Hasil	: Meningkatkan Perlindungan Terhadap Anak
Unit Organisasi	: Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Tahun Anggaran	: 2018

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Anak adalah anugerah sekaligus amanah yang diberikan Allah SWT kepada setiap orang tua, disamping itu anak merupakan bagian yang sangat penting dalam konteks keberlanjutan suatu bangsa dimana anak merupakan sumber daya manusia bagi pembangunan suatu bangsa, penentu masa depan dan penerus generasi, seperti kata pepatah “Keberlanjutan suatu bangsa, tergantung bagaimana memperlakukan anak-anak saat ini”. Perlindungan dan Pemenuhan hak anak harus dipandang sebagai konsekwensi logis dari kewajiban Negara dalam mengimplementasikan instrumen Hukum Internasional, Konvensi Hak Anak (KHA) yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, pada Sidang Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang khusus membahas berbagai persoalan anak. Negara-Negara peserta kembali dan mendeklarasikan komitmen terhadap Kesejahteraan Anak. Komitmen tersebut dikenal sebagai **“A WORLD FIT FOR CHILDREN”**. Dia adalah sosok kecil yang lucu dalam setiap tingkah lakunya, selalu bandel dan sedikit nakal merupakan hal yang paling menggemaskan untuk kita, tetapi bukan berarti dia liar dan tanpa aturan, justru kitalah yang akan membimbing dia ke arah yang lebih baik, kita sebagai orang tua yang penuh tanggungjawab tentunya

tidak akan membiarkan anak jatuh ke pergaulan yang bebas. Anak-anak membutuhkan perhatian pada saat dini dalam bidang kesehatan dan pendidikan, agar menjadi sumber daya manusia yang berkualitas dan bisa melanjutkan pembangunan dalam suasana perubahan yang sangat tinggi.

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud pelaksanaan kegiatan ini adalah supaya termotivasinya anak-anak kita mendapatkan rasa aman dan perlindungan yang baik, pendidikan yang baik dan berkualitas serta pergaulan yang baik dan bermanfaat yang dapat membangun optimisme, kecerdasan emosional, intelektual dan kecerdasan spiritual yang baik, sehingga anak-anak kita mampu menjadi generasi yang berkualitas bagi bangsa.

Tujuan kegiatan ini adalah:

1. Menyamakan pemahaman tentang penghapusan kekerasan terhadap anak
2. Menyamakan pemahaman tentang Hak-hak anak dan perlindungan anak
3. Memahami tentang dampak buruk terhadap tumbuh kembang anak akibat dari tindak kekerasan dan penyalahgunaan anak di Kabupaten Pesisir Selatan
4. Terbentuknya Kabupaten/Nagari Layak Anak di Kabupaten Pesisir Selatan.

1.3. Sasaran

Sasaran Kegiatan Pembinaan Nagari Layak Anak adalah :

1. Terwujudnya Kabupaten Pesisir Selatan menjadi Kabupaten Layak Anak melalui Pembinaan Nagari Layak Anak.
2. Terbentuknya Sekolah Ramah Anak di Kabupaten Pesisir Selatan

1.4. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 32, tambahan Lembaran Negara Nomor 3143);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention No. 138 Concerning Minimum Age For Admission to Employment (Konvensi ILO mengenai Usia Minimum untuk diperbolehkan bekerja) (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3835);
3. Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 109, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
5. Undang-Undang nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
7. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Sakdi dan Korban(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 293);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 64);
9. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
10. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention On the Rights of the child (Konvensi tentang Hak-Hak Anak)
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
12. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;
13. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak;
14. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018.
18. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 50 Tahun 2017 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak.
19. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 53 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018.

20. Keputusan Bupati Nomor: 900/19/Kpts/BPT-PS/2018, tanggal 06 Januari 2018 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendaharawan Pengeluaran pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018
21. Keputusan Bupati Nomor: 900/72/Kpts/BPT-PS/2018, tanggal 18 Januari 2018 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Bupati Nomor 900/19/Kpts/BPT-PS/2018, tanggal 06 Januari 2018 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendaharawan Pengeluaran pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018
22. Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Nomor: 460/04/Kpts-DSPPrPA/2018 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir selatan Tahun Anggaran 2018
23. Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Nomor: 460/05/Kpts-DSPPrPA/2018 tentang Perubahan atas Lampiran Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir selatan Nomor 460/04/Kpts-DSPPrPA/2018 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir selatan Tahun Anggaran 2018.

1.5. Waktu Penyelesaian Pekerjaan

Kegiatan ini dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan dalam Tahun Anggaran 2018 (2 Januari s/d 31 Desember 2018).

II. SUMBER PENDANAAN

Kegiatan ini dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018 dengan kegiatan Pembinaan Nagari Layak Anak Nomor rekening: 1.02.02.1.01.06.21.02 dengan pagu dana sebesar **Rp. 71.779.492,- (Tujuh puluh satu juta tujuh**

ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh dua rupiah) sedangkan realisasinya sebesar **Rp. 62.241.301,- (Enam puluh dua juta dua ratus empat puluh satu ribu tiga ratus satu rupiah)** atau **86,71 %**.

III. HASIL KEGIATAN


Hasil kegiatan Pembinaan Nagari Layak Anak Tahun Anggaran 2018 adalah:

1. Telah dilakukan Pengisian Indikator Kabupaten Layak Anak Tahun 2017 yang merupakan bahan evaluasi oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia terhadap Provinsi dan Kabupaten/Kota yang komitmen melakukan perlindungan terhadap anak sebagai generasi penerus bangsa, yang dilakukan dari tanggal 26 sampai 30 Maret 2018 dengan capaian nilai 327,7
2. Telah dilakukan penyerahan barang berupa Alat bermain ramah anak sebanyak 1 (satu) unit Panjatan Terowongan kepada Wali Nagari Lunang Selatan Kecamatan Lunang pada tanggal 29 Desember 2018

IV. PENUTUP

Demikianlah laporan kegiatan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, terima kasih.


Kuasa Pengguna Anggaran/
Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak



EVA SUSANTI, SIP

NIP. 19721116 200501 2 002

Painan, 31 Desember 2018
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



YULIA NOFITA, SE

NIP. 19781124 200701 2 004

Diketahui oleh :

Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Pesisir Selatan



EMIRDA ZISWATI, S.E., M.M

NIP. 19651111 199003 2 006